



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*)
PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI (PHPL)**

Nomor : 645/A-SERT/X/2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh (*Remote Audit*) Penilikan Ke-3 sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

- a. Nama Auditi : IUPHHK-HA PT Barito Putera
- b. Nomor Izin : SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 Tanggal 07 November 2018 Add SK.639/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 Tanggal 30 Agustus 2019
- c. Lokasi Site : Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor
- Pusat : Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta 12110 Indonesia. Telp. (021) 2934 3888, Fax. (021) 2934 3777
- Cabang : Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 3225431 Fax. (0536) 3225431
- e. Luas : 41.816,77 Ha
- f. Pelaksanaan : 23 s/d 26 September 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HA PT Barito Putera konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada 10 September 2018 dengan nomor : SPHPL.23/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 09 September 2024, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 19 Oktober 2021
LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021



KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 026/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/X/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT BARITO PUTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA DAN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH IUPHHK-HA NOMOR : SK.484/MENLHK /SETJEN/HPL.0/11/2018 TANGGAL 07 NOVEMBER 2018 Add NOMOR SK.639/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019, Tanggal 30 Agustus 2019

- Menimbang** :
1. Bahwa IUPHHK-HT PT Barito Putera pada tanggal 10 September 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.23/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 9 September 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
 2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-PHPL;
 3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan butir (2), IUPHHK-HA PT Barito Putera telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 433/ASERT-BP/PHPL/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT Barito Putera dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**;
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT Barito Putera.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
 4. Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
 5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
 6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HA PT BARITO PUTERA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT Barito Putera yang telah diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 dengan nomor : SPHPL.23 /ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 09 September 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan IUPHHK-HA PT Barito Putera.
- KEEMPAT : IUPHHK-HA PT Barito Putera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;



SERTIFIKAT PHPL



No : SPHPL.23/ASERT/LPPHPL-001-IDN
Tanggal Penetapan : 10 September 2018
Tanggal Perubahan : 18 Oktober 2021

Berlaku hingga : 9 September 2024

Diberikan kepada :

PT BARITO PUTERA

SK IUPHHK-HA Nomor : SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018, Tanggal 7 Nopember 2018
addendum Nomor SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, Tanggal 30 Agustus 2019
Luas & Lokasi : 41.816,77 Hektar - Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. G.Obos Raya No. 88A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-3 KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA PT BARITO PUTERA
KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

(1) Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)

- a. Nama Lembaga : **PT. Ayamaru Sertifikasi**
- b. Nomor Akreditasi : . LPPHPL-001-IDN (Re-Akreditasi) : tanggal 2 September 2018, berlaku s.d. tanggal 1 September 2022.
. LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi) : tanggal 23 November 2020, berlaku s.d. tanggal 22 November 2025
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : 1) Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.
2) Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
3) Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar VLK Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.
4) Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor



- : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020
tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada
IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak
Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor
Prasyarat)
2) Ir. Sulistiyo N.,MM (Auditor Produksi)
3) Iyan Sofyan S.Hut. (Auditor Ekologi)
4) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)
5) Ir. Alfonsus L Koestono (Auditor Legalitas
Kayu)
- h. Pengambil Keputusan : 1) Ir. Akhmad
2) Dr. Ir. Lukman Yunus

(2) Identitas Pemegang Izin

- a. Nama Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan : IUPHHK-HA PT. Barito Putera
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018,
(Izin Perpanjangan) Tanggal 7 Nopember 2018
- c. Luas dan Lokasi : 41.816,77 Ha (Surat Keputusan Menteri LHK No.
: SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal
30 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja
IUPHHK-HA PT Barito Putera)
- d. Alamat Kantor dan Telpon : 1) Kantor Pusat, Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28,
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta
12110 Indonesia. Telp. (021) 2934 3888, Fax.
(021) 2934 3777.
2) Kantor Cabang, Jl. G. Obos Raya No. 88 A,
Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Telp.
(0536) 3225431, Fax. (0536) 3225431.
- e. Dokumen Perizinan : 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. :
503-003/SIUP.BP-VIII/ BP2TPM/2014,
tanggal 13 Agustus 2014.
2) Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
No. : 140.505/614/Kel-Mtg/III/2017, tanggal
7 Maret 2017.



- 3) Surat Izin Gangguan (HO) No.: 503.3/556/
BPM-PTSP/HO/XII/2016, tanggal 21
Desember 2016.
- 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) :
9120005132119

f. Pengurus

: Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Suroyogino
- Komisaris : Hasnuryadi Sulaiman
- Komisaris : Drs Indro Hananto
- Komisaris : Yuni Abdi Nur Sulaiman

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Halim Triyanto, SE
- Direktur : Mochammad Hadi Pranoto
- Direktur : Ir.H.Wardy Muhammad N.
- Direktur : Asep Edwin F.,SH LLM

(3) Ringkasan Tahapan Penilikan Tahun Ke-3 Kinerja PHPL

No.	Tahapan	Tempat dan Waktu	Ringkasan Penilikan
1	Audit Tahap I	Bogor, 17 s.d. 22 September 2021	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengumpulan dokumen dan verifikasi dokumen.- Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon dan email.- Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HA PT Barito Putera, dinilai dengan bobot verifier dengan umur auditi diatas 5 tahun.- Pelaksanaan Penilikan Tahun Ke-3 Kinerja PHPL mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 23 September 2021 Virtual Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none">- Tim Audit melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya.- Menjelaskan rencana Penilikan Ke-3 Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT Barito Putera.
		Minggu, 26 September 2021 Virtual Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none">- Tim Audit melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya.



No.	Tahapan	Tempat dan Waktu	Ringkasan Penilikan
			<ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HA PT Barito Putera pada saat dilaksanakan <i>Exit Meeting</i>
3	Pertemuan Pembukaan (<i>Opening Meeting</i>)	Kamis, 23 September 2021 Virtual Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana Audit.- Paparan oleh PT Barito Putera terkait kegiatan PHPL IUPHHK-HA di lapangan.- Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilikan kinerja.- Penetapan manajemen representatif oleh PT Barito Putera untuk mendampingi Tim Auditor.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (<i>Opening Meeting</i>) Penilikan Ke-3 Kinerja PHPL.
4	Verifikasi Dokumen dan Dokumentasi Bukti Fisik lapang	Jumat dan Sabtu, 24 dan 25 September 2021 Virtual Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di masing-masing aspek, yaitu : <i>prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK</i>.- Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab (PIC) atas seluruh kegiatan di lapangan.- Melakukan verifikasi terhadap dokumentasi bukti fisik lapang (Blok RKT, TPN, TPK Hutan, Kantor TUK, batas areal kerja) serta kampung di sekitar areal kerja PT Barito Putera.- Melakukan klarifikasi setiap ada temuan lapangan.
5	Pertemuan Penutup (<i>Closing Meeting</i>)	Minggu, 26 September 2021 Virtual Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HA PT Barito Putera.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (<i>Closing Meeting</i>) Penilikan Tahun Ke-3 Kinerja PHPL.
6	Pengambilan Keputusan	Bogor, 18 Oktober 2021 Kantor PT Ayamaru Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan laporan hasil penilaian kinerja dan pengambilan keputusan, diputuskan bahwa PT Barito Putera yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar 80,30 %, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu adalah memenuhi.Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 dengan No. SPHPL.23/ASERT/LPPHPL-001-IDN terpelihara dan berlanjut



(4) Resume Hasil Penilikan Tahun Ke-3 Kinerja PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
1. 1.	Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal (Izin usaha dan izin pengelolaan) : SIUP, SKTU, HO, NIB, SK IUPHHK-HA, SK Penetapan Areal Kerja dan dokumen administrasi tata batas (Surat Penilaian Instruksi Kerja Tata Batas, Pedoman Tata Batas, Laporan Hasil Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Putera dan Batas Persekutuan (TBT No. Lap.03/BPKH.XXI/PKN/TBT.2/I/2018, tanggal 8 Juni 2018) - Realisasi tata batas areal kerja sepanjang 175.383,63 meter atau telah temu gelang (realisasi 100%), yang ditunjukkan dengan tersedianya : (a) Dokumen Rencana Penataan Batas Nomor: 43/KUH-2/IUPHHK-HA/2017, tanggal 18 April 2017, (b) Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.: UN.202/KUH/ PKHW2/PLA.2/12/2017, tanggal 6 Desember 2017, (c) Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. : UN.23/BBPKH. XXI/PKH/ TBT.2/09/2017, tanggal 26 September 2017, (d) Laporan Hasil Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Putera dan Batas Persekutuan (TBT No. Lap.03/BPKH.XXI/PKN/ TBT.2/I/2018, tanggal 8 Juni 2018) dan (e) Berita Acara Pemeliharaan Batas Luar Areal IUPHHK-HA PT Barito Putera dengan areal Ex IUPHHK-HA PT Manimbun Jaya dan IUPHHK-HA PT Austral Bina. Terdapat bukti fisik berupa Pal/tanda batas areal kerja yang terbuat dari cor semen. Pal tersebut dalam kondisi baik dengan identitas yang masih bisa dikenali - Tidak ada konflik terkait batas areal kerja dengan pihak lain (pemegang izin lain atau masyarakat), yang ditunjukkan dengan tersedianya beberapa dokumen antara lain : (a) Laporan Hasil Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Putera dan Batas Persekutuan (TBT No. Lap.03/BPKH.XXI/PKN/ TBT.2/I/2018, tanggal 8 Juni 2018 atau temu gelang/ realisasi 100%), (b) Berita acara pengakuan batas luar areal kerja (Masyarakat Desa 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas : (a) Dokumen legal (Izin usaha dan izin pengelolaan) : SIUP, SKTU, HO, NIB, SK IUPHHK-HA, SK Penetapan Areal Kerja dan (b) Dokumen administrasi tata batas : Surat Penilaian Instruksi Kerja Tata Batas, Pedoman Tata Batas, Laporan Hasil Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Putera dan Batas Persekutuan (TBT No. Lap.03/BPKH.XXI/ PKN/TBT.2/I/2018, tanggal 8 Juni 2018) - .Realisasi tata batas areal kerja PT Barito Putra sepanjang 175.383,63 meter atau telah temu gelang (realisasi 100%) dan telah dikukuhkan yang ditunjukkan dengan tersedianya : (a) Dokumen Rencana Penataan Batas, (b) Laporan Hasil Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Putera dan Batas Persekutuan (TBT No. Lap.03/BPKH.XXI/ PKN/ TBT.2/I/2018, tanggal 8 Juni 2018) dan (c) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.639/ Menlhk/Setjen/PLA.2/ 8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Barito. Terdapat bukti fisik berupa Pal/tanda batas areal kerja yang terbuat dari cor semen. Pal tersebut dalam kondisi baik dengan identitas yang masih bisa dikenali - Tidak ada konflik terkait batas areal kerja dengan pihak lain (pemegang izin lain atau masyarakat), yang ditunjukkan dengan tersedianya beberapa dokumen antara lain : (a) Laporan Hasil Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Putera dan Batas Persekutuan (TBT No. Lap.03/BPKH.XXI/PKN/ TBT.2/I/2018, tanggal 8 Juni 2018 atau temu gelang/ realisasi 100%), (b) Berita acara pengakuan batas luar areal kerja dan pengakuan blok RKT 2021 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>Tokung dan Desa Tondok) dan (c) Dokumen Resolusi Konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil tumpang susun antara peta kawasan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012), Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Putera, Peta Citra Catelit tahun 2020 (Nomor: S.379/IPSDH/PSDH/ PLA.1/6/2020, 26 Juni 2020, Citra Landsat 8 OLI+Band 653 Path/Row 118/60, akuisisi tanggal 4 Desember 2019), diketahui bahwa areal kerja PT Barito Putera tidak mengalami perubahan fungsi kawasan, yakni sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dalam areal kerja PT Barito Putera tidak ada penggunaan lain diluar sektor kehutanan. Terhapusnya areal untuk tambang sebagaimana yang tertera pada citra landsat tahun 2017, karena penafsiran citra landsat 2018 mengacu pada peta perpanjangan SK, dimana pada peta tersebut telah mengeluarkan areal tambang dari areal kerja PT Barito Putera. Tidak ada konflik tenurial pada areal kerja PT Barito Putera dan penggunaan lain diluar sektor kehutanan, dengan demikian terkait dengan verifier ini tidak dapat diverifikasi 	<p>(Masyarakat Desa Tokung dan Desa Muara Pari), (c) Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Produksi dan Tujuan Perusahaan (Visi misi) IUPHHK-HA PT. Barito Putera Kepada Masyarakat Desa dan (d) Dokumen Resolusi Konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> Areal kerja PT Barito Putera tidak mengalami perubahan fungsi kawasan, yakni sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Terdapat izin penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja PT Barito Putera yakni berupa aktifitas tambang batu bara, yang ditunjukkan dengan tersedianya dokumen IPPKH (SK. MenLHK Nomor: SK.308/Menlhk/Setjen/PLA.0/ 5/2021 tanggal 31 Mei 2021). Sebagaimana paparan pada verifier 1.1.3. dan Verifier 1.1.5. diketahui bahwa tidak ada konflik (konflik tenurial) pada areal kerja PT Barito Putera 	
	1. 2. Komitmen Pemegang Ijin	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditi memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari/PHL. Selain itu Auditi telah melaksanakan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar/setempat serta terdapat bukti pelaksanaannya (Berita Acara) PT Barito Putera sebagian besar telah mengimplementasikan misinya sesuai dengan pengelolaan hutan lestari (PHL). Adapun beberapa kegiatan yang belum optimal pelaksanaan antara lain : realisasi produksi log kayu bulat sesuai rencana yang telah dibuat, 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditi memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari/PHL. Selain itu Auditi telah melaksanakan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar/setempat serta terdapat bukti pelaksanaannya (Berita Acara) PT Barito Putera sebagian besar telah mengimplementasikan misinya sesuai dengan pengelolaan hutan lestari (PHL). Adapun beberapa kegiatan yang belum optimal pelaksanaan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHBK) dan implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja PT Barito Putera.</p>	<p>antara lain : realisasi produksi log kayu bulat sesuai rencana yang telah dibuat, pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHBK) dan implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja PT Barito Putera.</p>	
1. 3.	<p>Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki GANIS PHPL Perencanaan Hutan (CANHUT & KURPET), Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R & NENHUT) dan Bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Secara kuantitas keberadaan Ganis PHPL telah memadai, hal ini ditunjukkan dengan kondisi dan aktifitas pengelolaan telah berjalan baik (bukti dokumen berita acara kegiatan, rencana dan laporan kegiatan seluruh aspek pengelolaan dan foto/video) - Selama periode Oktober 2019 s.d. Maret 2021 Auditi telah melaksanakan 11 jenis DIKLAT (Internal dan eksternal) yang diikuti oleh 24 personil. Khusus Untuk GANIS PHPL pihak Auditi hanya merencanakan Diklat untuk 1 (satu) orang Ganis PHPL yakni GANIS PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) dan telah terealisasi (tingkat capaian 100%). Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki Auditi belum lengkap 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki GANIS PHPL Perencanaan Hutan (CANHUT & KURPET), Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R & NENHUT) dan Bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Secara kuantitas keberadaan Ganis PHPL telah memadai, hal ini ditunjukkan dengan kondisi dan aktifitas pengelolaan telah berjalan baik (bukti dokumen berita acara kegiatan, rencana dan laporan kegiatan seluruh aspek pengelolaan dan foto/video) - Selama periode Oktober 2020 s.d. September 2021 Auditi telah melaksanakan 10 jenis DIKLAT (Internal dan eksternal) yang diikuti oleh 24 personil atau tingkat realisasi kegiatan DIKLAT sebesar 96% (diikuti oleh 24 personil dari 25 personil yang direncanakan). - Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki Auditi belum lengkap 	TETAP
1. 4.	<p>Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan job description (Keputusan Direktur Utama PT Barito Putera No. : 08/BP-PKY/Dir-SK/II/2020, tanggal 10 Februari 2020) dan telah sesuai dengan kerangka PHPL karena memiliki bagian yang lengkap khususnya untuk kelola aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi maupun aspek sosial - Auditi telah memiliki perangkat SIM (Radio komunikasi 2 band jenis Rig, Radio Komunikasi Portable, Radio SSB, Perangkat V sat, Komputer dan Antena) dan telah ditunjuk tim pelaksana SIM (Surat Keputusan Direktur PT Barito 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan job description (Keputusan Direktur Utama PT Barito Putera No. : 08/BP-PKY/Dir-SK/II/2020, tanggal 10 Februari 2020) dan telah sesuai dengan kerangka PHPL karena memiliki bagian yang lengkap khususnya untuk kelola aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi maupun aspek sosial - Auditi telah memiliki perangkat SIM (Radio komunikasi 2 band jenis Rig, Radio Komunikasi Portable, Radio SSB, Perangkat V sat, Komputer dan Antena) dan telah ditunjuk tim pelaksana SIM (Surat Keputusan Direktur 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>Putera No.: 05/SK/ Dir-BP/I/2020, tanggal 10 Januari 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Barito Putera telah memiliki perangkat dan tenaga pelaksana SIM milik KemenLHK (Operator E-Monev a.n. Satria Lastri Komara, Operator SI-GANIS a.n. Hendrie Saragih, Operator SI-PONGI a.n. Syaifuddin Anwari, Operator SI-PUHH a.n. Kardianto untuk Unit-I dan a.n. Mudianus Dullah untuk Unit-II). Implementasi SIM tersebut telah berjalan - Aktifitas unit kerja SPI (Keputusan Direktur PT Barito Putera No.: 18/BP-PKY/Dir-SK/II/2018, 26 Januari 2018) telah berjalan, namun belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari, yakni : Perencanaan, Produksi, Pembinaan hutan dan unit kerja pendukung lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya laporan hasil audit internal - Terdapat sebagian tindak lanjut koreksi hasil monitoring, yang dibuktikan dengan tersedianya rencana dan laporan tindak lanjut. Jumlah tindak koreksi yang telah dilaksanakan selama periode September 2019 s.d. Juni 2020 adalah sebesar 30,77 % (4 dari 13 rekomendasi) 	<p>PT Barito Putera No.: 05/SK/ Dir-BP/I/2020, tanggal 10 Januari 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Barito Putera telah memiliki perangkat dan tenaga pelaksana SIM milik KemenLHK (Operator E-Monev a.n. Satria Lastri Komara, Operator SI-GANIS a.n. Hendrie Saragih, Operator SI-PONGI a.n. Syaifuddin Anwari, Operator SI-PUHH a.n. Kardianto untuk Unit-I dan a.n. Mudianus Dullah untuk Unit-II). Implementasi SIM tersebut telah berjalan - Aktifitas unit kerja SPI (Keputusan Direktur PT Barito Putera No.: 18/BP-PKY/Dir-SK/II/2018, 26 Januari 2018) telah berjalan, namun belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari, yakni : Perencanaan, Produksi, Pembinaan hutan dan unit kerja pendukung lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya laporan hasil audit internal - Terdapat sebagian tindak lanjut koreksi hasil monitoring, yang dibuktikan dengan tersedianya rencana dan laporan tindak lanjut. Jumlah tindak koreksi yang telah dilaksanakan selama periode September 2020 s.d. September 2021 adalah sebesar 26,67 % (5 dari 15 rekomendasi) 	
1. 5.	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat sekitar sebelum pelaksanaan aktifitas penebangan pada areal Kerja blok RKT tahun 2020, yang ditunjukkan dengan tersedianya Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Blok RKT 2020 (Unit-I dan Unit-II) - Kegiatan sosialisasi dan persetujuan dalam proses pelaksanaan CSR baru dilaksanakan di 4 (empat) desa dari 7 (tujuh) desa, yang ditunjukkan dengan tersedianya Berita Acara Sosialisasi dan bukti serah terima bantuan - Terdapat pengakuan dari masyarakat setempat (4 desa dari 7 desa sekitar) atas keberadaan kawasan lindung. Hal tersebut ditunjukkan diantaranya dengan tersedianya Berita Acara dan daftar hadir. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan sosialisasi dan telah memperoleh pengakuan dari masyarakat (Desa Muara Pari dan Desa Tokung) yang berkepentingan langsung terhadap blok RKT tahun 2021, yang ditunjukkan dengan tersedianya Berita Acara Pengakuan Blok Penebangan RKT 2021 (Unit-I dan Unit-II) - Kegiatan sosialisasi dan persetujuan dalam proses pelaksanaan CSR baru dilaksanakan di 4 (empat) desa dari 7 (tujuh) desa, yang ditunjukkan dengan tersedianya Berita Acara Sosialisasi dan bukti serah terima bantuan - Terdapat pengakuan dari masyarakat setempat (4 desa dari 7 desa sekitar) atas keberadaan kawasan lindung. Hal tersebut ditunjukkan diantaranya dengan tersedianya Berita Acara dan daftar hadir. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
2.	PRODUKSI			
	2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT. Barito Putera telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.133/VI-BUHA/2011, tanggal 10 Oktober 2011 Periode 2011-2020 dan tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU serta terdapat RKUPHHK-HA periode 2020-2029 dengan SK Nomor : SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020- Penataan areal kerja di lapangan (penataan blok RKT 2019 dan 2020 serta petak) telah sesuai dengan RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.133/VI-BUHA/2011, tanggal 10 Oktober 2011 atau rencana jangka panjangnya- Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak yang telah dilakukan oleh PT. Barito Putera berupa penandaan kembali pada batas blok dan petak, tidak semua batas terlihat dengan jelas dan pada beberapa lokasi sulit dikenali di lapangan, dari 7 contoh uji petik lokasi batas blok dan petak terbangun, terdapat 3 lokasi yang tidak terlihat jelas di lapangan. Dengan demikian keberadaan tanda batas blok dan petak kerja hanya 57,14 % (≥ 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT. Barito Putera telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 10 September 2020- Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan (penataan blok RKT 2021 serta petak) telah sesuai dengan RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 10 September 2020 atau rencana jangka panjangnya- Terdapat upaya PT. Barito Putera melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak berupa penandaan kembali pada batas blok dan petak, dan tidak semua batas terlihat dengan jelas serta pada beberapa lokasi sulit dikenali di lapangan, dari 7 contoh uji petik lokasi batas blok dan petak terbangun, terdapat 3 lokasi yang tidak terlihat jelas di lapangan. Dengan demikian keberadaan tanda batas blok dan petak kerja hanya 57,14 % (≥ 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
2. 2.	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan dari hasil kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) tahun 2019, 2020 dan 2021 beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta jalur survey - PT. Barito Putera telah melakukan analisis data potensi hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) melakukan pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) tahun 2019 serta telah melakukan konsultasi dan kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun bisa dijadikan dasar dalam perhitungan JTT sendiri 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Barito Putera mempunyai data potensi tegakan dari hasil kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) tahun 2020 dan 2021 beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta jalur survey - PT. Barito Putera telah melakukan analisis data potensi hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) melakukan pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) tahun 2020 serta telah melakukan konsultasi dan kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun belum bisa dijadikan dasar dalam perhitungan JTT sendiri 	TETAP
2. 3.	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat <i>Standar Prosedur Operasi (SPO)</i> atau <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan terdapat implementasinya sebagian besar tahapan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal atau terdapat kegiatan yang tidak tercapai 100% serta hanya sebagian SPO atau SOP tahapan sistem silvikultur yang terimplementasikan dengan baik - Terdapat pohon inti setelah kegiatan pemanenan RKT 2019 dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 rata-rata sebesar 53 (> 25) pohon /Ha - Terdapat pohon permudaan tingkat tiang setelah kegiatan pemanenan RKT 2019 dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 rata-rata sebanyak 135 dan phon tingkat pancang 770 batang/ha(> 100) batang tiang/Ha - PT Barito Putera telah melaksanakan kegiatan SILIN, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang dalam RKUPHHK-HA 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat <i>Standar Prosedur Operasi (SPO)</i> atau <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang direvisi tahun 2020 dan terdapat implementasinya sebagian besar tahapan sistem silvikultur TPTI, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal atau terdapat kegiatan yang tidak tercapai 100% serta hanya sebagian SPO atau SOP tahapan sistem silvikultur yang terimplementasikan dengan baik - Terdapat pohon inti setelah kegiatan pemanenan RKT 2021 dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 rata-rata sebesar 25,95 (> 25) pohon /Ha - Terdapat pohon permudaan tingkat tiang setelah kegiatan pemanenan RKT 2021 dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 rata-rata sebanyak 120 (> 100) batang tiang/Ha - PT Barito Putera telah melaksanakan kegiatan SILIN, namun pelaksanaannya belum 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - PT Barito Putera pada pelaksanaan RKT 2019 telah berupaya melakukan implementasi tahapan silvikultur SILIN sesuai RKUPHHK-HA, namun hanya sebagian tahapan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan pengadaan bibit sebesar 64 %, penanaman sebesar 70 % dan pemeliharaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang dalam RKUPHHK-HA - PT. Barito Putera tidak menerapkan teknik silvikultur intensif (SILIN) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable) - Tidak terdapat realisasi pelaksanaan tahapan kegiatan dalam rangka penerapan teknik SILIN, dikarenakan PT. Barito Putera sesuai dengan dalam dokumen RKUPHHK periode tahun 2020-2029 menggunakan hanya sistem silvikultur TPTI sehingga Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable) 	
	2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Barito Putera telah memiliki Standar Prosedur Operasi (SPO) atau Standar Operasi Prosedur (SOP) Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan nomor : SPO/02/PROD-RIL/2020 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yang telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.9/PHPL/Set/KUM.1/11/ 2018 dan isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal kerja setempat - PT Barito Putera telah melakukan penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil hutan RKT 2019 mulai dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pasca pemanenan pada areal hutannya, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan atau belum optimal dalam pelaksanaannya - Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon inti) setelah kegiatan pemanenan pada RKT 2019 rata-rata adalah 6,87 % (≤ 15 %) - Faktor Eksploitasi (FE) pada areal bekas tebangan RKT 2019 adalah > 1, namun realisasi di lapangan masih banyak terdapat sisa kayu hasil kegiatan trimming di TPn dan tunggak-tunggak pohon hasil kegiatan penebangan yang masih cukup tinggi dan kayu hasil trimming tidak dapat dimanfaatkan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Standar Prosedur Operasi (SPO) atau Standar Operasi Prosedur (SOP) Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan PT. Barito Putera nomor : SPO/02/PROD-RIL/2020 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yang telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.9/PHPL/Set/KUM.1/11/ 2018 dan isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal kerja setempat. - Terdapat upaya penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL oleh PT. Barito Putera pada kegiatan pemanenan hasil hutan RKT 2021 mulai dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pasca pemanenan pada areal hutannya, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan atau belum optimal dalam pelaksanaannya - Belum tersedia tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tahun 2021, namun auditi masih berasumsi tingkat kerusakan tegakan setelah penebangan masih sama dengan tahun 2019 untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon inti) rata-rata adalah 6,87 % (≤ 15 %) - Faktor Eksploitasi (FE) pada areal bekas tebangan RKT 2021 adalah > 1, namun realisasi di lapangan masih banyak terdapat sisa kayu hasil kegiatan trimming di TPn dan tunggak-tunggak pohon hasil kegiatan penebangan yang masih cukup tinggi dan kayu hasil trimming tidak dapat dimanfaatkan 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
2. 5.	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Barito Putera telah memiliki dokumen RKT tahun 2018, 2019 dan 2020 secara lengkap dan disahkan oleh Direktur Utama IUPHHK-HA PT Barito Putera yang disusun berdasarkan dokumen RKU berbasis IHMB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.133/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Oktober 2011 - Terdapat peta kerja rencana jangka pendek yang digunakan adalah peta kerja RKT tahun 2018, 2019 dan 2020 yang sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun peta kerja tersebut belum menggambarkan areal yang akan di tanam/dipelihara - Terdapat penandaan pada batas blok tebangan /ditanaman/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung/sarana prasarana/penelitian dan pengembangan berupa papan nama, pal/patok, rintis batas dengan polet warna merah pada pohon sepanjang batas dan pal/patok, namun tidak semua tanda batas atau rintis batas terlihat dengan jelas dan pada beberapa lokasi sulit dikenali dilapangan, sehingga yang terlihat dengan jelas di lapangan 63,64 % - Realisasi volume tebangan pada RKT 2019 adalah sebesar 44 % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan masa berlakunya RKT 2019 hanya 9 bulan karena SK IUPHHK Berakhir tanggal 13 Oktober 2019, adanya maintenance alat-alat berat seperti overhaul dan penggantian undercariage beberapa unit traktor 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Barito Putera telah memiliki dokumen RKT tahun 2020 dan 2021 secara lengkap dan disahkan oleh Direktur Utama IUPHHK-HA PT Barito Putera yang disusun berdasarkan RKUPHHK yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020, tanggal 10 September 2020 - Terdapat peta kerja rencana jangka pendek yang digunakan adalah peta kerja RKT tahun 2020 dan 2021 yang sesuai dengan peta RKUPHHK-HA periode tahun 2020-2029 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun peta kerja tersebut belum menggambarkan areal yang akan di tanam/dipelihara - Terdapat penandaan pada batas blok tebangan /ditanaman/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung/sarana prasarana/penelitian dan pengembangan berupa papan nama, pal/patok, rintis batas dengan polet warna merah pada pohon sepanjang batas dan pal/patok, namun tidak semua tanda batas atau rintis batas terlihat dengan jelas dan pada beberapa lokasi sulit dikenali dilapangan, sehingga yang terlihat jelas di lapangan adalah 58,33 % - Realisasi volume tebangan pada RKT 2021 adalah sebesar 95,90 % selama 4 bulan dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, dan pada RKT 2020 tidak terdapat produksi karena RKUPHHK-HA baru disahkan September 2020 serta kondisi pandemi yang melanda Indonesia 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
2. 6.	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (<i>likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas</i>), selama periode tahun 2019 tidak dapat diketahui karena ketidaktersediaan laporan keuangan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik - Realisasi alokasi dana pada periode tahun 2019 mencapai 103 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya dan penatausahaan keuangan yang tidak baik sehingga mengakibatkan penganggaran keuangan yang tidak cermat, serta berdasarkan pada laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan RKT 2019 adalah tidak proporsional dimana selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 75,39 %, dan data tersebut juga belum berasal dari laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 71 /MenLHK /Setjen /Kum.1 /10 /2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi - Realisasi pendanaan kegiatan teknis tahun 2019 di lapangan kurang optimal terlihat dalam likuiditasnya tidak dapat diketahui dan belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan teknis kehutanan, oleh karenanya terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan - Realisasikan modal pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman dalam tahun 2019 oleh PT Barito Putera adalah 87,84 %, namun realisasi tersebut belum bisa menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya karena laporan penatausahaan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan - Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan pada RKT 2019 oleh PT. Barito Putera adalah sebesar 84,13 % dari yang telah direncanakan, namun banyak tanaman yang mati akibat tidak ada 	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (<i>likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas</i>), selama periode tahun 2020 tidak dapat diketahui karena ketidaktersediaan laporan keuangan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik - Realisasi alokasi dana pada periode tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 hanya mencapai 2,74 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya dan penatausahaan keuangan yang tidak baik sehingga mengakibatkan penganggaran keuangan yang tidak cermat, serta berdasarkan pada laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan RKT 2020 sampai dengan Agustus 2021 adalah tidak proporsional dimana selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 29,16 %, dan data tersebut juga belum berasal dari laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 71 /MenLHK /Setjen /Kum.1 /10 /2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi - Realisasi pendanaan kegiatan teknis tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 di lapangan kurang optimal terlihat dalam likuiditasnya tidak dapat diketahui dan belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan teknis kehutanan, oleh karenanya terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan - Realisasikan modal pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman dalam tahun 2020 sd Agustus 2021 oleh PT Barito Putera adalah 80,43 %, namun realisasi tersebut belum bisa menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya karena 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan</p>	<p>laporan penatausahaan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan pada RKT 2020 sampai dengan Agustus 2021 oleh PT. Barito Putera adalah sebesar 80,75 % dari yang telah direncanakan, namun banyak tanaman yang mati akibat tidak ada pemeliharaan dan evaluasi yang dilakukan oleh auditi 	
3.	EKOLOGI			
	<p>3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2020 - 2029, luas areal yang di alokasikan untuk kawasan dilindungi adalah 6.446,77 ha atau sebesar 15,4% dari total areal konsesinya yang terdapat di 2 blok yaitu Blok I 4.820 ha dan di Blok II 1.626,77 ha. Jenis kawasan lindung meliputi dan Buffer Zone Hutan Lindung 970 ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 1805 ha, KPSL 652 ha dan Sempadan sungai 3.019,77 ha. Dalam penentuan lokasi untuk kawasan lindung tersebut sudah mempertimbangkan kondisi biofisik dan kondisi spesifik yang ada serta implementasinya di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HA Periode 2020 - 2029. - Panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 172,6 km atau 41,55 % dari panjang keseluruhan batas kawasan lindung, namun demikian dilihat dari target tahun 2020 sesuai kemajuan pengusahaan hutan panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas telah mencapai 77,44% dari yang seharusnya - Sebagian besar kondisi kawasan lindung yang terdapat di areal auditi masih berupa hutan lahan kering (primer dan sekunder) yaitu seluas 4938,77 ha atau 76,61% dari luas keseluruhan kawasan lindung. sedangkan sisanya berupa non hutan, beberapa kawasan lindung yang kondisinya bukan hutan umumnya terdapat pada sempadan sungai. - Adanya gangguan oleh masyarakat pada kawasan lindung 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas dan alokasi kawasan lindung tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA periode 2020 - 2029 yang telah disahkan oleh KemenLHK melalui No. SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/ 9/2020 tanggal 10 September 2020. Luas areal yang di alokasikan untuk kawasan dilindungi adalah 6.446,77 ha atau sebesar 15,4%. Jenis kawasan lindung meliputi dan Buffer Zone Hutan Lindung 970 ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 1.805 ha, KPSL 652 ha dan Sempadan Sungai 3.019,77 ha. Penetapan kawasan lindung tersebut sudah mempertimbangkan kondisi biofisik dan kondisi spesifik yang ada serta telah diimplementasikan di lapangan. - Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang sudah dilakukan secara kumulatif untuk seluruh areal kawasan lindung menempati 35,27 %, namun demikian penandaan batas kawasan lindung untuk operasional kegiatan berjalan di tahun 2020 - 2021 mencapai 77,08 % dari yang direncanakan. Berdasarkan bukti verifikasi, menunjukkan bahwa tanda batas di lapangan dikenali dengan jelas berupa polet warna kuning pada pohon terluar kawasan lindung. Penandaan lainnya dilakukan pemegang izin dengan pemasangan plang/papan nama/banner kawasan lindung - Berdasarkan hasil overlay tutupan lahan berdasarkan citra landsat liputan 4 Desember 2019 dengan tata ruang kawasan lindung menunjukkan bahwa kondisi kawasan lindung yang berpenutupan berhutan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>mengindikasikan bahwa belum seluruh para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal kerja auditi. Terdapat upaya dari pihak auditi untuk memperoleh pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung seperti sosialisasi, pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan himbauan untuk menjaga kawasan lindung..</p> <p>Kegiatan pengelolaan yang dilakukan terhadap kawasan dilindungi hasil tata ruang adalah hanya perlindungan saja, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum seluruhnya dilakukan mengacu pada RKL. Terdapat dokumen laporan hasil kegiatan pengelolaan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan serta Laporan Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan. Laporan kegiatan yang tersedia belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung.</p>	<p>menempati 76,61 %, sedangkan sisanya areal non hutan berupa belukar muda dan tanah terbuka dan sedikit areal tertutup awan. Penutupan berhutan pada kawasan lindung berupa Hutan Sekunder dan sedikit hutan primer. Kawasan lindung yang kondisinya bukan hutan umumnya terdapat pada sempadan sungai</p> <p>- Upaya pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung dari para pihak telah dilakukan auditi melalui kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang mencakup masyarakat desa pada blok RKT tahun berjalan. Pengakuan tertulis terkait keberadaan kawasan lindung dari masyarakat belum tersedia. Adanya gangguan terhadap keberadaan kawasan lindung berupa perladangan dan perambahan pada areal sempadan sungai dan areal lainnya menunjukkan bahwa belum seluruh para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung</p> <p>- Auditi telah melakukan pengelolaan terhadap kawasan lindung sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan RKUPH. Jika mengacu pada jenis kegiatan yang direncanakan pada dokumen perencanaan yang tersedia terdapat beberapa kegiatan yang belum seluruhnya diimplementasikan. Selain itu laporan kegiatan yang tersedia belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada pada areal pemegang izin</p>	
	3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>SEDANG</p> <p>- Prosedur yang tersedia dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan adalah prosedur : Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Penanganan Kebakaran Hutan dan Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Yang Dilindungi. Prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, seperti belum tersedianya prosedur untuk penanganan gangguan</p>	<p>SEDANG</p> <p>- Auditi telah memiliki prosedur yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Terdapat 3 (tiga) prosedur yang berkaitan dengan pengamanan hutan yang dimiliki pemegang izin. Dalam periode penilaian tahun ke-3 beberapa dokumen prosedur mengalami perubahan/revisi penomoran, namun demikian secara isi tidak mengalami perubahan. Dokumen prosedur yang dibuat telah memenuhi aspek teknis dan administratif, namun demikian belum</p>	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>penguasaan areal akibat adanya perkembangan industri pertambangan batu bara di sekitar areal konsesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana untuk perlindungan hutan terutama untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan belum memadai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Bagian yang secara spesifik menangani masalah perlindungan dan pengamanan adalah Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Sumber daya manusia untuk penanganan perlindungan hutan yang terdiri dari 4 orang satpam, 2 regu inti RPK (di Unit I Bumban sebanyak 1 regu inti (14 orang) dan di Unit II Mahang terdiri dari 1 regu inti (15 orang). Jumlah Regu Inti pemadam kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, namun personel regu inti belum memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan tersebut. - Kegiatan perlindungan sudah belum dilakukan secara maksimum, baik melalui tindakan preemptif/preventif/ represif sesuai dengan tingkat gangguan yang ada. Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja. Wilayah implementasi perlindungan gangguan hutan belum mencakup seluruh areal. Kegiatan perlindungan lebih cenderung pada pengamanan aset aset perusahaan, sementara perlindungan terhadap aset aset negara (hutan) masih kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana prasarana pendukung maupun sumber daya manusianya. 	<p>mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada pada areal pemegang izin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana untuk perlindungan hutan terutama untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan belum memadai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 - Auditi telah memiliki SDM terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jumlah personil yang tersedia telah memenuhi ketentuan, namun demikian kualifikasi SDM belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan - Auditi telah melakukan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ Preventif/ represif</i>), namun demikian masih terdapat konflik/gangguan yang belum terselesaikan terkait perladangan dan okupasi lahan 	
3. 3.	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah memiliki prosedur sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Namun demikian prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, antara lain 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 15 (lima belas) dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, namun demikian prosedur yang tersedia belum mencakup pengelolaan dan pemantauan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>belum tersedianya prosedur untuk pemantauan limbah B3 dan domestik serta pemantauan kualitas air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL, antara lain: pembuatan plot pengamatan laju erosi rosi yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi akibat pengusahaan hutan, dan sarana untuk pengelolaan limbah cair B3 belum dibuat secara permanen sesuai dengan ketentuan. - Terdapat lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan tanaman yaitu Bagian Kelola Lingkungan yang bertanggung jawab kepada Kepala Manager Pembinaan Hutan & Kelola Lingkungan dengan jumlah personil pelaksana di lapangan sebanyak 4 orang dan 1 orang diantaranya sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut atas nama Ir. Syahriadi Noor (ST.6.840/T/NA/Pusdiklathut-I/2018) dengan masa berlaku sampai 11 Januari 2023. - Dalam dokumen RKT telah tertuang rencana untuk melakukan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, yaitu: pengelolaan jalan angkutan, penanaman tanah kosong dan kanan kiri jalan, dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah rumah tangga. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan secara maksimum antara lain : beberapa jalan utama dan jalan cabang belum memiliki saluran/parit sehingga masih banyak terlihat erosi parit pada kanan kiri jalan, pada beberapa saluran belum di pasang sedimen trap untuk mengurangi laju erosi dan pengelolaan limbah B3 yang belum maksimum seperti tempat 	<p>sampai dengan penilaian ke-3, auditi belum memiliki prosedur kerja pemantauan limbah B3 dan limbah domestik serta pemantauan kualitas air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki sarana dan prasarana terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun demikian sarana prasarana yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL diantaranya adalah : plot pengamatan laju erosi belum representatif terhadap dampak pengusahaan hutan dan sarana untuk pengelolaan limbah B3 belum dibuat secara permanen sesuai ketentuan - Tersedia SDM yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan - Auditi telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen RKL dan RKUPH, sedangkan dokumen Rencana Operasional tahunan (RO) belum tersedia, mengacu pada dokumen perencanaan yang tersedia, terdapat beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan diantaranya adalah membuat perangkap sedimen pada saluran air drainase jalan, rehabilitasi bekas penebangan dan penyaradan, penanaman dengan jenis buah-buahan pada eks TPn/TPK dan jalan sarad - Auditi telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan RKUPH. Implementasi kegiatan pemantauan sebagian telah diimplementasikan, namun demikian terdapat kegiatan pemantauan yang belum diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan diantaranya adalah pemantauan sifat fisik-kimia tanah dan pemantauan sedimentasi - Terdapat dampak akibat adanya kegiatan pemanfaatan hutan terhadap kondisi tanah dan air pada areal pemegang izin, namun demikian tidak 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>penyimpanan limbah B3 belum di buat sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi kegiatan pemantauan yang dilakukan adalah: pemantauan iklim mikro dengan melakukan pengukuran curah hujan, suhu dan kelembaban secara rutin, pemantuan tinggi muka air sungai dan debit serta pemantauan erosi. Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RPL seperti belum melakukan pemnataan terhadap limbah B3, pengujian kualitas air baru dilakukan pada satu sungai dan informasi mengenai besaran laju erosi yang terjadi belum menggambarkan besarnya laju erosi akibat pengusahaan hutan secara keseluruhan mengingat lokasi plot pemantauan laju erosi hanya ada di lokasi bekas jalan sarad saja sementara pada tempat tempat lain seperti dilokasi tebangan, bekas TPn dan areal terbuka lainnya yang mengalami erosi akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan belum dilakukan. - Terdapat dampak akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan namun dampak yang timbul tidak mengindikasikan terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. 	<p>mengindikasikan terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air</p>	
3. 4.	<p>Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah memiliki prosedur untuk identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yaitu prosedur Identifikasi Flora dan Prosedur Identifikasi Satwa. Dalam prosedur tersebut metoda identifikasi untuk jenis satwa dilindungi masih bersifat umum sehingga belum menggambarkan kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya serta belum mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 (dua) prosedur terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yaitu prosedur Identifikasi Flora dan Prosedur Identifikasi Satwa. Dokumen prosedur yang disusun belum spesifik mengidentifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan belum mengakomodir penentuan status perlindungan flora fauna dilindungi yang didasarkan pada peraturan terbaru - Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, namun demikian kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang terdapat pada 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, namun demikian kegiatan identifikasi baru dilakukan pada beberapa kawasan lindung saja sedangkan pada kawasan lindung lainnya maupun di areal efektif untuk unit produksi belum dilakukan. Dengan demikian kegiatan identifikasi tersebut belum bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat pada areal konsesinya. 	<p>areal pemegang izin. Selain itu kegiatan identifikasi yang dilakukan belum mencakup areal efektif/blok penebangan. Dengan demikian kegiatan identifikasi tersebut belum bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat pada areal pemegang izin</p>	
	<p>3. 5. Pengelolaan Flora untuk:</p> <p>(1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>(2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik adalah prosedur Perlindungan satwa dan Tumbuhan yang Dilindungi dengan No : SPO/14/KELING-PST/2016. Prosedur yang tersedia belum menjadikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 sebagai salah satu referensinya serta masih bersifat umum untuk semua jenis flora dan belum spesifik untuk jenis flora hasil inventarisasi/ identifikasi yang ada di areal konsesinya. - Kegiatan pengelolaan flora dilindungi masih bersifat umum belum dilakukan secara spesifik sesuai dengan prosedur yang ada seperti pengayaan atau maupun penanaman jenis flora dilindungi hasil identifikasi, khususnya pada areal KPPN/KKI. Kegiatan perlindungan belum bisa dilakukan secara maksimal mengingat masih terbatasnya sarana prasarana dan sumberdaya manusianya. - Terdapat gangguan terhadap kondisi kawasan lindung berupa illegal logging, perambahan, perburuan satwa liar, penguasaan hutan akibat adanya perkembangan industri pertambangan dan kebakaran. Upaya yang dilakukan auditi untuk menekan gangguan tersebut belum dilakukan secara maksimal, kegiatan perlindungan lebih banyak dilakukan melalui tindakan preventif saja seperti pemasangan papan larangan atau papan himbuan hal ini berkaitan dengan kondisi jumlah personil dan sarana 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur yang disusun tidak secara khusus mengatur prosedur pengelolaan jenis flora dilindungi yang ada pada areal pemegang izin, selain itu prosedur yang tersedia belum menjadikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 sebagai salah satu referensi dalam penetapan jenis dilindungi - Auditi telah mengimplementasikan pengelolaan flora sesuai dengan dokumen perencanaan yang tersedia. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi masih bersifat umum dan lebih pada pengelolaan kawasan, belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis flora dilindungi di dalam kawasan. Menilik pada rencana pengelolaan, terdapat beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan diantaranya adalah penanaman areal tanah kosong dengan jenis pakan satwa dan pelatihan karyawan dan peningkatan SDM terkait pengelolaan flora - Kondisi flora berdasarkan nilai indeks keanekaragaman hayati pada plot pemantauan cukup baik dengan katagori sedang sampai tinggi, namun demikian jika mengacu pada kerapatan (N/ha) pada strata semai di bawah Rona Awal dokumen RKL. Dalam hal ini nilai indeks keanekaragaman belum merepresentasikan semua areal yang representatif. Selain itu 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		dan prasarana yang masih terbatas.	terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian kawasan lindung dan flora dilindungi berupa kegiatan perambahan dan perladangan dan beberapa penguasaan hutan akibat adanya perkembangan lokasi pertambangan	
	<p>3. 6. Pengelolaan Fauna untuk:</p> <p>(1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>(2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prosedur yang tersedia belum seluruhnya menggambarkan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah. Prosedur yang tersedia masih bersifat umum untuk semua jenis fauna, belum menguraikan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi sesuai hasil identifikasi. Selain itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 belum dijadikan sebagai salah satu referensinya. – Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan masih bersifat umum, belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves yang termasuk dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018. Belum ada upaya untuk peningkatan kualitas habitat fauna dilindungi seperti penanaman jenis pakan satwa maupun rehabilitasi areal kawasan lindung yang tidak berhutan serta belum ada upaya perlindungan yang signifikan dalam rangka pengelolaan fauna dilindungi terutama dalam menekan perburuan. – Keberadaan fauna dilindungi secara langsung maupun tidak langsung telah mendapat tekanan dengan adanya gangguan antara lain illegal logging, perambahan, perburuan satwa liar. Upaya yang dilakukan auditi untuk meminimalisasi gangguan masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan berburu dan patroli secara insidental mengingat ketersediaan personil yang masih kurang, sedang upaya lain seperti secara represif belum dilakukan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> – Auditi telah memiliki dokumen prosedur terkait pengelolaan fauna, namun demikian prosedur yang tersedia masih bersifat umum belum secara spesifik mengatur pengelolaan jenis fauna yang mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Selain itu dokumen prosedur belum mengacu pada referensi peraturan terbaru tentang jenis-jenis fauna dilindungi – Auditi telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan fauna mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (RKL dan RKUPH). Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan masih bersifat umum yaitu dengan pengelolaan kawasan/habitat tempat fauna dilindungi, sedangkan pengelolaan secara langsung dan spesifik terhadap jenis fauna dilindungi yang terdapat di dalam habitat belum diimplementasikan. Selain itu jika mengacu pada dokumen perencanaan, terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan diantaranya penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa, pelatihan karyawan dan peningkatan SDM terkait pengelolaan fauna – Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik pada areal pemegang izin yang ditandai dengan adanya penurunan indeks keanekaragaman fauna yang cukup signifikan pada plot pemantauan, namun demikian terdapat upaya pengelolaan dan penanggulangan oleh pemegang izin 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
4.	SOSIAL			
	4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan penguasaan lahan oleh masyarakat yang tersaji pada Peta Identifikasi dan Tingkat Rawan Konflik Sosial yang menggambarkan lokasi desa-desa dengan tingkat rawan konflik, dan tersedia dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan dalam bentuk RKUPPHK-HA, RKTUPPHK-HA. Namun belum memiliki data sosial yang dapat menjelaskan pola penguasaan lahan dan hak-hak dasar seluruh masyarakat setempat. - Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif yang legal dan jelas dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO) yaitu: SPO Deliniasi Batas Konsesi dengan Kawasan Setempat dan SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik. - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO), yaitu: SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), dan SPO Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar. - Terdapat bukti bahwa seluruh batas areal kerja Auditi telah dilakukan panataan batas secara temu gelang, dan terdapat sebagian bukti kawasan yang dimiliki masyarakat sudah dilakukan penandaan batas yaitu kebun kater An. Dullah seluas ± 1 ha. Sedangkan terhadap kawasan pemukiman yang mempunyai tingkat potensi rawan konflik tinggi, dan kebun lainnya belum diidentifikasi baik luas maupun penandaan batasnya. - Terdapat persetujuan atas keberadaan luas dan batas areal Auditi sebagaimana tertuang dalam SK IUPPHK-HA, SK RKUPPHK-HA, Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja dengan perusahaan lain yang berbatasan; dan dukungan dari sebagian masyarakat terkait pengakuan batas luar areal Auditi, serta terdapat bukti implementasi di 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan penguasaan lahan oleh masyarakat yang tertuang pada Peta Identifikasi dan Tingkat Rawan Konflik Sosial yang menggambarkan lokasi desa-desa dengan tingkat potensi rawan konflik, Rekap Identifikasi Masyarakat yang Memanfaatkan HHHK dan tersedia dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan yang tertuang dalam RKUPPHK-HA, RKTUPPHK-HA. Namun belum memiliki data sosial yang dapat menjelaskan pola penguasaan lahan dan hak-hak dasar masyarakat setempat. - Mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tersedia legal dan jelas dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO) yaitu: SPO Deliniasi Batas Konsesi dengan Kawasan Setempat No. SPO/03/KESOS-DBKK/2020 dan SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik No. SPO/04/KESOS-MPK/2020. - Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan yang legal, lengkap dan jelas tersedia dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO), yaitu: SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. SPO/01/KESOS-AMTH/2020, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. SPO/02/KESOS-PMDH/2020 dan SPO Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar No. SPO/08/KESOS-MDM/2020. - Terdapat bukti bahwa seluruh batas areal kerja Auditi telah dilakukan panataan batas secara temu gelang, dan terdapat sebagian bukti kawasan yang dimiliki masyarakat yang sudah dilakukan penandaan batas yaitu kebun karet An. Dullah seluas ± 1 ha. Sedangkan terhadap kawasan pemukiman dan perladangan masyarakat 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>lapangan berupa plang dan pal batas areal kerja. Namun masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat yang bermukim di dalam areal kerja.</p>	<p>yang mempunyai tingkat potensi rawan konflik, baik luas maupun identitas pemilik lahan belum diidentifikasi dan belum dilakukan penandaan batas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat persetujuan atas keberadaan luas dan batas areal kerja Auditi sebagaimana tertuang dalam SK IUPHHK-HA, SK RKUPHHK-HA, Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja; dan dukungan dari sebagian masyarakat terkait pengakuan batas areal kerja Auditi, dan pengakuan blok RKT 2021 serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa foto plang dan pal batas areal kerja berikut video pengambilan sampelnya. Namun masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat yang bermukim di dalam areal kerja dan belum tersedia surat/pernyataan dukungan dari seluruh desa yang wilayahnya berbatasan dengan areal kerja Auditi. 	
	<p>4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 7 (tujuh) dari 8 (delapan) atau 87,50 % dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan/berlaku, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018, RKUPHHK-HA dan RRKTUPHHK-HA. Sedangkan 1 (satu) dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial yang mencakup rencana kegiatan dan tata waktu secara detail dan disepakati masyarakat setempat, belum tersedia. - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO) yaitu: SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SPO Mekanisme Distribusi Manfaat, dan SPO Kemitraan dengan Masyarakat. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 7 (tujuh) dari 8 (delapan) atau 87,50 % dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan/berlaku, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018, RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA. Sedangkan 1 (satu) dokumen yaitu Rencana Operasional Kelola Sosial yang mencakup rencana kegiatan, biaya dan tata waktu yang disepakati masyarakat setempat, belum tersedia. - Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang jelas, lengkap dan legal tersedia dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO), yaitu: SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. SPO/02/KESOS-PMDH/2020, SPO 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait kewajiban Audit terhadap masyarakat sekitar areal operasional yang diwujudkan dalam berita acara pelaksanaan sosialisasi meliputi sosialisasi struktur organisasi, visi dan misi perusahaan; dan sosialisasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2020. Namun berita acara tersebut tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan serta belum mensosialisasikan batas areal kerja, keberadaan kawasan lindung dan program kelola sosial yang akan dilaksanakan. - Tersedia sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode bulan Agustus 2019 s.d Maret 2021 melalui kegiatan kelola sosial sebesar Rp.213.500.000 atau 50,66 % dari rencana Rp.421.500.000, dan terdapat bukti bantuan BBM Solar sebanyak 530 liter, bantuan perbaikan jalan desa serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 72,90 %. - Tersedia realisasi pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar yang terdokumentasi dalam bentuk Kwitansi serah terima uang (fee kayu, uang debu, bantuan pembangunan masjid, perayaan nasional, honor guru dan honor aparat); Berita Acara Serah Terima BBM (Solar) dan Berita Acara Perbaikan Jalan Desa; serta Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2020. Namun belum tersedia dokumen kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat sebagaimana kewajibannya yang tertuang dalam SK IUPHHK-HA. 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Distribusi Manfaat No. SPO/05/KESOS-MDM/2020 dan SPO Kemitraan dengan Masyarakat No. SPO/07/KESOS-KDM/2020. - Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait kewajiban Audit terhadap masyarakat sekitar areal operasional yang diwujudkan dalam berita acara pelaksanaan sosialisasi meliputi sosialisasi struktur organisasi, visi dan misi perusahaan; blok RKTUPHHK-HA; kawasan lindung dan Rencana Operasional CSR/PMDH. Namun berita acara kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilengkapi dengan materi, daftar hadir dan foto dokumentasi serta belum mensosialisasikan batas areal kerja dan pencegahan kebakaran lahan/hutan. - Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2021 s.d bulan September meliputi kompensasi fee produksi, uang debu, sewa tanah (jalan) dan bantuan sosial budaya dengan total sebesar Rp.386.584.230 atau 110,03 % dari rencana Rp.351.345.290, dan bantuan BBM (Solar) untuk perbaikan jalan desa sebanyak 530 liter, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 70,37 %. - Tersedia dokumen pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar yang terdokumentasi dalam bentuk Berita Acara dan Kwitansi serah terima uang pembayaran fee kayu untuk desa, fee kayu untuk pemilik lahan adat, kompensasi uang debu masyarakat desa yang dilintasi jalan angkutan, sewa tanah (jalan), sewa tambatan rakit, bantuan pembangunan sarana ibadah, bantuan Sekolah Dasar, honor guru dan honor aparat, BBM untuk perbaikan jalan desa dan sumbangan partisipasi dalam rangka penanganan dampak Covid-19 Namun belum tersedia dokumen kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat sebagaimana kewajibannya yang tertuang dalam SK IUPHHK-HA. 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
	<p>4. 3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi sebagian masyarakat yang terlibat (tenaga kerja lokal), yang tergantung (pencari HHBK) dan yang terpengaruh oleh aktivitas pengangkutan kayu yaitu masyarakat yang bermukim di sekitar jalan angkutan kayu dari areal Auditi Unit-II menuju logpond. Namun belum melakukan identifikasi terhadap seluruh masyarakat setempat yang tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas sumber daya hutan. - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO), yaitu: SPO Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan SPO Kemitraan dengan Masyarakat. Tersedia rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 dan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2020 - 2029, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020. Namun belum tersedia dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial yang mencakup rencana kegiatan secara detail dengan program yang disepakati masyarakat. - Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal (72,90%), bantuan kegiatan kelola sosial (50,66%) dan program pengembangan sarana prasarana berupa perbaikan jalan desa sepanjang 14,3 km. - Tersedia dokumen terkait bukti pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu: distribusi manfaat kepada masyarakat berupa bantuan kegiatan kelola sosial meliputi bantuan peningkatan ekonomi, perbaikan jalan desa, keagamaan, sosial budaya penyerapan tenaga kerja; dan distribusi manfaat kepada karyawan diwujudkan dalam 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi sebagian masyarakat yang terlibat (sebagai tenaga kerja lokal), yang tergantung (sebagai pemanfaat HHBK) dan yang terpengaruh oleh aktivitas pengangkutan kayu yaitu masyarakat yang bermukim di sekitar jalan angkutan dari areal Auditi menuju logpond. Namun belum melakukan identifikasi terhadap seluruh masyarakat setempat yang tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas sumber daya hutan termasuk data sosial ekonomi masyarakat - Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang jelas, lengkap dan legal tersedia dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO), yaitu: SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. SPO/01/KESOS-AMTH/2020, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. SPO/02/KESOS-PMDH/2020 dan SPO Kemitraan dengan Masyarakat No. SPO/07/KESOS-KDM/2020. - Tersedia rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA. Namun belum tersedia dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial yang mencakup rencana kegiatan secara detail dengan program yang disepakati masyarakat dalam meningkatkan ekonominya. - Tersedia bukti realisasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal (70,37%), bantuan kegiatan kelola sosial pada program peningkatan ekonomi (126,71%) dan program pengembangan sarana ekonomi berupa bantuan perbaikan jalan desa. - Tersedia sebagian dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu: distribusi manfaat kepada masyarakat berupa pembayaran 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>bentuk kesejahteraan sosial meliputi: kepesertaan BPJS, fasilitas perumahan, gaji/tunjangan, sarana transportasi, sarana ibadah, dan lain-lain. Sedangkan distribusi manfaat kepada pemerintah meliputi pembayaran Iuran IUPHHK-HA, PSDH dan DR tahun 2019, PBB Perhutanan tahun 2019, PPH.21 tahun 2019, PPN tahun 2019, Iuran BPJS tahun 2019 dan Pajak Kendaraan tahun 2021, namun belum tersedia bukti pembayaran kewajiban tahun 2020 untuk PBB Perhutanan, PPh.21 PPN dan BPJS.</p>	<p>fee kayu, kompensasi uang debu, sewa tanah (jalan), sewa tambatan rakit, bantuan pembangunan sarana ibadah, bantuan sekolah dasar, honor guru dan honor aparat, bantuan BBM untuk perbaikan jalan desa dan penyerapan tenaga kerja; dan distribusi manfaat kepada karyawan berupa: gaji dan tunjangan, fasilitas perumahan, sarana transportasi, sarana ibadah dan kepesertaan BPJS. Sedangkan distribusi manfaat kepada pemerintah meliputi pembayaran PSDH, DR, Pajak Kendaraan, namun belum tersedia bukti pembayaran kewajiban tahun 2020 untuk PBB Perhutanan, PPh.21, PPN dan BPJS.</p>	
4. 4.	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal untuk mengelola potensi konflik dalam bentuk Standar Prosedur Operasio (SPO) yaitu: SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik, SPO Penanganan Klaim dan Keluhan, dan SPO Perlindungan dan Pengamanan Hutan. - Tersedia Peta Identifikasi dan Tingkat Rawan Konflik Sosial yang menggambarkan lokasi-lokasi tingkat potensi rawan konflik di dalam areal kerja, namun belum memiliki data yang lengkap terkait luas dan jumlah <i>claimer</i> masing-masing lokasi. Auditi juga belum melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang mengacu kepada ketentuan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016i. - Tersedia penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan dan sumber daya manusia serta mekanisme dalam mengelola konflik, namun kelembagaan tersebut belum mengakomodir pihak eksternal yang dimungkinkan akan terlibat dalam penyelesaian konflik, dan belum tersedia rencana operasional pendanaan untuk mengelola konflik. - Dokumen penyelesaian konflik yang pernah terjadi tersedia lengkap dalam bentuk berupa: Berita acara kesepakatan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme resolusi konflik yang jelas, lengkap dan legal tersedia dalam bentuk Standar Prosedur Operasio (SPO), yaitu: SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik No. SPO/04/KESOS-MPK/2020, SPO Penanganan Klaim dan Keluhan No. SPO/06/KESOS-PKK/2020 dan SPO Perlindungan dan Pengamanan Hutan No. SPO/10/KESOS-PPH/2020. - Tersedia Peta Identifikasi dan Tingkat Rawan Konflik Sosial yang menggambarkan lokasi-lokasi tingkat potensi rawan konflik di dalam areal kerja, namun belum memiliki data yang lengkap terkait luas dan jumlah <i>claimer</i> masing-masing lokasi. Auditi juga belum melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang mengacu kepada ketentuan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi. - Tersedia penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mengelola konflik, namun kelembagaan tersebut belum didukung oleh pihak eksternal yang dimungkinkan akan terlibat dalam penanganan konflik, dan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>penyelesaian sengketa lahan fee kayu RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.75.000.000, Berita acara pelaksanaan sosialisasi/kesepakatan kegiatan pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dengan bukti penyerahan fee untuk Desa Tumbang Tondok, Desa Tumbang Bondang dan Desa Tokung masing-masing sebesar Rp.24.992.400 dan perbaikan jalan tahun 2020. Terdapat Surat Pernyataan Perdamaian dengan Sudi Lungkam terkait ganti rugi tanam tumbuh dengan pembayaran senilai Rp.150.000.000.</p>	<p>belum tersedia rencana operasional yang memuat jumlah, jenis, rencana penyelesaian konflik serta alokasi dana untuk mengelola konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen yang lengkap terkait penyelesaian konflik yang pernah terjadi yang tertuang dalam bentuk berupa: Berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa lahan fee kayu RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.75.000.000, Berita acara pelaksanaan sosialisasi/kesepakatan kegiatan pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dengan bukti penyerahan fee untuk Desa Tumbang Tondok, Desa Tumbang Bondang dan Desa Tokung masing-masing sebesar Rp.24.992.400 dan perbaikan jalan tahun 2020. Terdapat Surat Pernyataan Perdamaian dengan Sudi Lungkam terkait ganti rugi tanam tumbuh dengan pembayaran senilai Rp.150.000.000. 	
4. 5.	<p>Perlindungan, Peningkatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 5 (lima) dari 8 (delapan) atau 62,50 % sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga kerjasama Tripartit dan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, belum direalisasikan. - Pada periode bulan Oktober 2019 s.d Maret 2021, Auditi telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan pada 14 (empat belas) jenis Diklat dengan jumlah peserta 24 (dua puluh empat) orang. Sedangkan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis PHPL dilaksanakan tahun 2020 dengan rencana dan realisasi 1 (satu) orang. - Tersedia sebagian besar (75 %) dokumen yang mengatur jenjang karir meliputi: Peraturan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 5 (lima) dari 8 (delapan) atau 62,50 % sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga kerjasama Tripartit dan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, belum tersedia. - Auditi telah melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal pada 10 jenis pelatihan dari 11 yang direncanakan (90,91%). Sedangkan untuk jumlah peserta terealisasi 96,00 % atau 24 dari 25 peserta yang direncanakan. Jenis pelatihan yang tidak terealisasi adalah 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>Perusahaan, SPO Penilaian Kinerja dan Konseling, Formulir Penilaian Kinerja dan telah diimplementasikan. Sedangkan surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan belum tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen yang mengatur tunjangan kesejahteraan karyawan meliputi Peraturan Perusahaan, Perjanjian Pelayanan Kesehatan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang UMK Tahun 2021, serta sebagian besar telah diimplementasikan melalui kepesertaan BPJS, pembayaran gaji/upah dan tunjangan, THR dan fasilitas sarana prasarana karyawan di lingkungan kerja. Namun masih terdapat gaji dan tunjangan tetap karyawan yang masih di bawah UMK Barito Utara yaitu An. Kawinson yang bekerja sebagai Jaga Malam.	<p>Pelatihan GANIS PHL dengan rencana peserta 1 orang.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia sebagian besar (75 %) dokumen yang mengatur jenjang karir meliputi: Peraturan Perusahaan, SPO Penilaian Kinerja dan Konseling, Formulir Penilaian Kinerja dan telah diimplementasikan. Namun belum tersedia surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang terkait mutasi/promosi sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan, dan pada struktur organisasi perusahaan masih terdapat 13 jabatan kosong yang menunjukkan promosi belum berjalan sesuai kebutuhan organisasi perusahaan.- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Pelayanan Kesehatan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang UMK Tahun 2021, serta sebagian besar telah diimplementasikan melalui kepesertaan BPJS, pembayaran gaji/upah dan tunjangan, THR dan fasilitas sarana prasarana karyawan di lingkungan kerja. Namun belum tersedia bukti pembayaran BPJS tahun 2020 dan 2021, dan masih terdapat gaji dan tunjangan tetap karyawan yang masih di bawah UMK Barito Utara antara lain An. Kawinson (petugas Jaga Malam), Mawardi (Motoris Kelotok), Suyui (Bagian Umum) dan Labaran (Bagian Persemaian).	



(5) Resume Hasil Penilikan Tahun Ke-3 VLK

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	- Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 484/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/ II/2018, tanggal 07 Nopember 2018 serta terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanann RI Nomor: 639/Menlhk/ Setjen/PLA.2/ 8/2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Barito Putera seluas 41.816,77 Hektar di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK)	Memenuhi	- Aditi memiliki bukti tentang pelunasan kewajiban Iuran IUPHHK sebesar Rp. 8.413.000.000,-, atas areal seluas ± 40.065 Ha (sesuai luas ijin perpanjangan) yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti setor sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK yang telah diterbitkan melalui sistem informasi PNB Online (SIMPONI).
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	- Aditi memiliki bukti tentang penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan seluas ± 703,32 Ha, berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.308/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 31 Mei 2021.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	- Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2020-2029 yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan No. SK.5188/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020. Tersedia pula dokumen RKTUPHHK-HTI 2020 dan RKTUPHHK-HTI 2021 yang disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Barito Putera secara <i>Self Approval</i> . Peta Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA) dibuat oleh tenaga GANIS PHPL Perencanaan Hutan An. Achmad Rizmi, S.Hut. (No Register: 01200001956).



Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	- Berdasarkan hasil pemeriksaan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021, terdapat lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung (KPPN/KPSL dan Sempadan Sungai) yang digambarkan dengan warna merah, dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan dengan penandaan berupa pemasangan Plang tanda kawasan lindung.
c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	- Tersedia Peta Lampiran Dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 Skala 1: 50.000 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT. Barito Putra Utara. Hasil plotting posisi blok dan petak terhadap peta lampiran dokumen RKTUPHHK menunjukkan bahwa posisi blok dan petak tebang telah sesuai dan telah diimplementasikan di lapangan berupa penandaan identitas blok dan petak tebang yang jelas di lapangan.
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	- Auditi telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2020-2029 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	-	- Auditi merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam dan tidak menerapkan sistem silvikultur THPB, sehingga tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (Tidak diverifikasi / Not Applicable).
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan kayu bulat		
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	- Seluruh kayu yang ditebang pada RKT 2021 telah dibuatkan LHP oleh GANIS PHPL PKB yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP oleh Direktur PT Barito Putera, dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH Online, serta identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan terlacak hingga tunggak di petak tebang.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	- Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara dan dari TPK Antara menuju Industri telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju ke tujuan berikutnya sampai ke Industri Primer Hasil Hutan tidak melebihi jumlah kayu yang ada dalam persediaan/ penerimaan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	- Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat telah diterapkan sesuai ketentuan, yaitu berupa Label ID Barcode SI-PUHH Online dan tercatat dalam dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) serta dapat dilacak hingga ke tunggak di Petak tebang.



Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	- Auditi telah menerapkan penandaan kayu secara konsisten, sehingga identitas kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi yakni dapat terlacak pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan pengamatan secara fisik di lapangan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Indikator 3.1.1.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	- Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) lengkap dan absah, diterbitkan oleh petugas yang berwenang secara <i>self assesment</i> yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur sesuai ketentuan.
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	- Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas kewajiban PSDH yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk kayu bulat hasil produksi RKT Tahun 2021 sebanyak 16.784,43 m ³ dengan kelompok jenis, volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan. Total tagihan PNBP atas kewajiban DR adalah sebesar US\$ 276.083,40 dan PSDH adalah sebesar Rp. 1.351.598.600,-
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	- Seluruh tagihan PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP atas kewajiban DR dan PSDH yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	- Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan secara langsung secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kelompok Jenis dan Kelompok Sortimennya.
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	-	- Kewajiban untuk memiliki dokumen PKAPT telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tanggal 30 Juli 2018 tentang Perdagangan Kayu Antara Pulau (Tidak diverifikasi/Not Applicable).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	- Aktifitas pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara/Logpond ke tujuan industri (TPK Industri) menggunakan kapal milik Indonesia dan berbendera Indonesia serta dilengkapi dengan dokumen identitas kapal yang sah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- Seluruh kayu bulat hasil produksi dilengkapi label ID Barcode yang dibubuhi Tanda V- Legal sesuai ketentuan.



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	- Terdapat dokumen lingkungan yang mencakup seluruh areal kerja berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) atas nama PT Barito Putera yang telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal / Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Pekebunan dengan Nomor Persetujuan 043/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Februari 2000.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	- Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/RKL dan RPL yang telah disahkan dan terdapat bukti tanda terima penyerahan laporan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	- Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial, mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan dan disetujui dan tercatat dalam dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang ditunjang dengan foto lapangan.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	- Auditi telah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K)3 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: No. 02/BP-PKY/Dir-SK/I/2020, tanggal 26 Januari 2020.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	- Tersedia daftar peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan APD yang dibuat oleh Manager Camp. Berdasarkan daftar tersebut, foto yang dikirimkan dan hasil wawancara, seluruhnya masih dalam kondisi dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	- Tersedia dokumen Rekapitulasi Laporan Kecelakaan Tahun 2020 di Unit I Bumban dan Unit II Mahang dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi tentang K3 dan pemasangan rambu-rambu serta himbauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- Terdapat kebijakan dari perusahaan yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana Surat Edaran Direktur PT. Barito Putra Nomor : 28/BP-PKY/DIR-SE/IV/2021 tanggal 5 April 2021.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	- Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2020-2022 PT. Barito Putra yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.561.3/049/PP/XI/H1-NKT/2020 tanggal 2 November 2020.



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	- Tidak ditemukan karyawan tetap atau tidak tetap yang masih di bawah umur dan Auditi mempunyai komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Barito Putra Nomor: 38/BP-PKY/DIR/IX/2021, tanggal 24 September 2021

Bogor, Oktober 2021
LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur